



**P U T U S A N**  
**Nomor 196/Pid.B/2018/PN Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : Achmad Mulyadi Alias Achmad  
Tempat lahir : Sungai Gerong Palembang  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 08 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Polsek Muara Kelingi Musi Rawas  
Sumsel USW Penginapan Yos Sudarso,  
Kec. Sirimau, Kota Ambon  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : S w a s t a
- II. Nama lengkap : Jefri Andi Alias Jefri  
Tempat lahir : Mariana  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 24 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banyuasin Sumsel USW Penginapan Yos  
Sudarso, Kec. Sirimau, Kota Ambon  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : S w a s t a

Para Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;

Para Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Thomas Wattimury, S.H, Advokat Penasihat hukum yang beralamat di kantor Thomas Wattimury, S.H da Rekan Jalan OT. Pattimaipauw RT. 004/RW 02, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 196/Pid.B/2018/PN. Amb, tanggal 02 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 196/Pid.B/2018/PN. Amb, tanggal 03 Mei 2018 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Achmad Mulyadi Alias Achmad dan terdakwa Jefri Andi Alias Jefri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang duatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Achmad Mulyadi Alias Achmad dan terdakwa Jefri Andi Alias Jefri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 84.214.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada korban ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI senilai Rp. 112.000.000,- (seratur dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI;

Dikembalikan kepada terdakwa I ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor DE 2267 NA ;
- 1 (satu) lembar Manifest pembelian tiket pesawat Batik Air;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua DE 2267 NA ;
- 1 (satu) Unit mobil merk Honda HRV warna hitam (beserta kunci kontak);
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Yamaha Mio 125 warna Punk Putih DE 2267 NA (beserta kunci kontak dan STNK) ;
- Uang tunai Rp. 358.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada korban ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat hukum Para terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun Para terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MULYADI alias AHMAD secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lain yaitu dengan terdakwa JEFRI ANDI ALIAS JEFRI Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wit atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Waititar dan lebih tepatnya di Jln. Lorong Depart Kantor Percetakan Negara Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, mereka terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik Korban SEMUEL S. ULPUPY ALIAS SEMI atau milik orang lain-selain la para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dan untuk mencapai barang tersebut dengan cara membongkar / merusak, akibat perbuatan para terdakwa Korban mengalami kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban memarkirkan mobil Honda HRV Warns Hitam dengan No Pal L 1358XE di dalam lorong depan Kantor Percetakan kemudian korban lalu pergi ketempat acara sekitar 25 meter dari tempat korban memarkirkan mobilnya.
- Bahwa saat korban di dalam tempat Acara korban sempat mendengar bunyi alrm tetapi korban merasa biasa Baja karena memang mobil korban alarmnya sering berbunyi.
- Bahwa kemudian setelah saksi kembali ternyata uang yang saksi letakkan di dalam mobil telah dicuri.
- Bahwa kemudian saksi lalu mendapatkan kabar dari saksi Haspa bahwa terdakwa yang mencuri uang milik korban.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Hapsa, bahwa kedua terdakwa melakukan pencurian dengan cara, terdakwa, berdua datang, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah kemudian terdakwa berdua lalu memberhentikan sepeda motor milik terdakwa berdua tepat di depan mobil milik korban kemudian terdakwa Ahmad yang di gonceng lalu turn dan terdakwa Jefri yang mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya dekat garasi di depan Asrama, tentara kemudian saksi melihat terdakwa Ahmad yang turn dari goncengan l;angsung menempelkan badannya pada pintu pengemudi kemudian terdakwa Ahmad tersebut lalu mengeluarkan besi, dan kemudian terdakwa Ahmad lalu mencungkil bagian pintu kanan depan hingga, terbuka dan alarm kemudian berbunyi dan terdakwa Ahmad kemudian melarikan diri tetapi setelah alarm habis berbunyi kemudian terdakwa Ahmad yang tadi di bonceng lalu membuka pintu kanan bagian tengah dan langsung mengambil 3 buah tas yang berisikan uang kemudian menutup kembali pintu tengah dan langsung berlari menuju terdakwa Jefri yang sementara menunggu dan kemudian terdakwa Jefri yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



menunggu yang mengendarai sepeda motor dan langsung melarikan diri.

- Bahwa kemudian korban lalu melaporkan peristiwa yang dialami pada polisi guna di proses.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan para terdakwa saat di tangkap bahwa awalnya kedua terdakwa menyewa sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna merah kemudian terdakwa berdua lalu berencana, untuk mencuri Nasabah yang baru keluar dari Bank dan setelah menyewa sepeda motor kemudian kedua terdakwa lalu berkeliling untuk mencari Nasabah yang bar keluar dari Bank.
- Bahwa kemudian kedua terdakwa lalu berhenti di depan Bank mandiri dan melihat korban lalu membawa 2 tas plastic dan satu tas selempang dan kemudian memasukkan tas tersebut kedalam Mobil dan langsung pergi.
- Bahwa kemudian kedua terdakwa lalu mengikuti mobil yang di kendarai korban dengan jarak sekitar 10 meter agar tidak di curigai.
- Bahwa kemudian korban lalu berhenti di tempat kejadian dan terdakwa berdua juga berhenti dan melihat korban lalu keluar sehingga terdakwa berdua lalu beraksi dengan jalan terdakwa Ahmad lalu menempelkan badannya pada mobil korban kemudian mengeluarkan obeng dan langsung merusak bagian pintu depan kanan dan alaram langsung berbunyi dan terdakwa lalu masuk kedalam mobil dan membuka pintu tengah setelah itu terdakwa Ahmad lalu keluar dan bersembunyi setelah alarm mati kemudian terdakwa Ahmad lalu kembali ke mobil dan membuka pintu tengah mobil setelah itu mengambil tas yang ada di dalam mobil dan langsung pergi menuju terdakwa Jefri yang sementara menunggu kemudian terdakwa berdua lalu pergi dari tempat kejadian menuju Penginapan Yos Sudarso dan kemudian terdakwa berdua lalu naik ke lantai dua dan menyimpan uang didalam kamar penginapan setelah itu terdakwa Ahmad lalu menyuruh terdakwa Jefri untuk tinggal menjaga uang hasil curian semntara terakwa Ahmad pergi untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian terdakwa Ahmad lalu menuju Batu merah untuk membeli sepeda motor bekas setelah itu terdakwa Ahmad lalu pergi membeli tiket pesawat di daerah Puskud dengan tujuan Jakarta Palembang kemudian setelah membeli tiket terdakwa Ahmad lalu kembali ke penginapan untuk beristirahat.
- Bahwa keesokkan hannya terdakwa berdua lalu keluar dan penginapan dan membawa barang-barang terdakwa termasuk uang hasil curian tersebut dan pergi menuju Banks BNI dan kemudian menyetor uang hasil curian sebesar 650.000.000,- dan setelah itu kemudian lalu pergi menuju bank Mandiri dan menyetor uang sebesar 100.000.000,- dan setelah itu lalu pergi ke nimah Christian di JMP dan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitip sepeda motor milik terdakwa berdua dan kemudian terdakwa berdua lalu menuju Bandara Pattimura kemudian terdakwa berdua Wu di tangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Semuel S Elpupy Alias Semy**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa saksi yang menjadi korban dan para terdakwa adalah pelaku pencurian
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Waititar tepatnya lorong depan Percetakan Negara Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung para terdakwa mengambil uang saksi yang saksi letakkan di dalam mobil HRV dan saksi parkir di depan percetakan Negara.
- Bahwa saksi mendengar bunyi alarm tetapi saksi menganggap itu biasa sehingga setelah saksi kembali dari tempat acara baru saksi tahu mobil saksi sudah dicungkil dan uang saksi sudah hilang.
- Bahwa awalnya saksi mengambil uang di Bank BPDM sejumlah Rp. 400.000.000 kemudian saksi lalu menuju Bank Mandiri dan menarik sebesar Rp. 475.000.000 dan kemudian uang Rp. 25.000.000 saksi letakkan di dalam saku celana sedangkan uang sebesar Rp. 850.000.000 saksi taruh di mobil bagian tengah kemudian saksi dan teman saksi menuju ke arah Waititar dan turun untuk makan serta melihat acara kampanye.
- Bahwa jarak antar tempat acara kampanye dan mobil sekitar 100 meter lebih.
- Bahwa saat mendengar bunyi alarm dan saat saksi sampai di mobil kemudian ada ibu yang mengatakan bahwa ada orang yang mencuri tas di dalam mobil saksi langsung lemas karena saksi tahu uang saksi sudah hilang.
- Bahwa benar mobil dipakai mengalami kerusakan pada pintu bagian depan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan.

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah sebagian uang milik saksi yang hilang.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi ibu yang kemudian saksi tahu bernama Napsa mengatakan bahwa ada dua orang yang menggunakan sepeda motor mio yang mencungkil mobil yang saksi gunakan kemudian membuka pintu dan mengambil tas lalu pergi.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi Hapsa Makatita**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat para terclakwa melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Waititar Lorong Depan Percetakan Negara Kec. Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa saat saksi sementara berdiri menonton acara dimana saat itu jarak saksi dengan mobil milik korban sekitar 5 meter kemudian saksi melihat seorang laid-kaki yang berdiri pada sisi kanan mobil pada pintu depan sambil memegang gagang pintu namun tiba-tiba terdengar bunyi alarm mobil dan saat itu laki-laki tersebut berjalan dan bersembunyi di sebuah garasi yang ada di situ dan sekitar kurang lebih 15 menit kemudian pelaku tersebut kembali lagi ke mobil dan pelaku menuju pintu belakang sebelah kanan dan langsung membuka pintu lalu mengambil sesuatu barang/ kantong kresek wama hitam dimana setelah selesai mengambil barang tersebut kemudian pelaku menuju ke seorang laki-laki/ pelaku yang lain yang sudah berada diatas sepeda motor dalam kondisi mesin hidup dan setelah pelaku yang mengambil tas/uang tersebut naik ke sepeda motor tersebut kemudian kedua pelaku langsung tancap gas menuju arah jalan raya Valentine.
- Bahwa saksi awalnya mengira bahwa pelaku yang mengambil tas kresek tersebut adalah pemilik mobil sehingga saksi tidak peduli sehingga setelah korban datang dan mengatakan bahwa tasnya hilang baru saksi sadar bahwa berarti orang yang tadi itu adalah pelaku pencurian.
- Bahwa benar kedua pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha mio

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan

3. **Saksi Christian Belmin Alias Ongen**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung aksi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi nanti setelah sampai di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah pelaku pencurian.
- Bahwa benar saksi diceritakan oleh terdakwa achmad bahwa terdakwa achmad melakukan pencurian bersama dengan terdakwa jefri yang mana terdakwa achmad merusak pintu mobil kemudian setelah alarm mobil berbunyi terdakwa achmad bersembunyi nanti setelah itu kemudian terdakwa achmad kembali dan mengambil tas di dalam mobil kemudian pergi bersama terdakwa jefri yang sudah siap dengan mengendarai sepeda motor dan para terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16. 30 wit bertempat di Waititar dan lebih tepatnya di depan lorong percetakan Negara kec. Sirimau kota ambon.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Waititar depan Lorong Percetakan Negara Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa menyewa sepeda motor jenis Yamaha Mio GT Wama Merah di pangkalan Ojek A. Y Patty depan Toko Toshiba ;
- Bahwa kemudian para terdakwa berkeliling kota Ambon sambil melihat-lihat setiap bank yang ada di kota ambon hingga pukul 15.00 wit para terdakwa masuk diparkiran Bank Mandiri Pattimura samping Bank Indonesia ;
- Bahwa kemudian terdakwa berdua melihat satu unit mobil warna merah masuk ke parkiran diikuti oleh 1 unit Mobil Honda HRV Wama hitam
- Bahwa kemudian korban keluar dari mobil warna merah dan memasukkan uang tersebut kedalam mobil Honda HRV kemudian korban lalu mengendarai mobil tersebut dan keluar dari parkiran.
- Bahwa para terdakwa lalu mengikuti korban dengan jarak 10 meter agar korban tidak curiga.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIT korban lalu menghentikan mobilnya di depan lorong percetakan Negara dan lebih tepatnya di depan Asrama dan terdakwa berdua kemudian juga berhenti tidak jauh dari mobil korban dan memantau situasi.
- Bahwa kemudian terdakwa berdua lalu melihat korban keluar dari mobil dan menuju tempat acara pilkada kemudian terdakwa berdua lalu mendekati mobil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Amb





korban karena para terdakwa yakin orang semua focus pada acara pilkada.

- Bahwa kemudian terdakwa I turunsedangkan terdakwa II agak menjauh dengan sepeda motor yang mans mesin tetap hidup.
- Bahwa kemudian terdakwa I lalu menempelkan badannya pada pintu depan sebelah kanan kemudian terdakwa I lalu mengeluarkan obeng plat dari celana dan langsung merusakkan pintu bagian kanan depan pada gagangnya kemudian alarm langsung berbunyi dan terdakwa I lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil untuk membuka kunci pintu bagian belakang setelah itu terdakwa I lalu turun dari mobil dan menutup intu dan agak menghindar sekitar 5 meter dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa I kembali ke mobil karena alarm sudah mati selanjutnya kemudian terdakwa I lalu membuka pintu belakang dan langsung mengambil tas plastik warna hitam dan tas selempang biru dan tas plastik hitam kecil yang berisi uang dan langsung menuju terdakwa II kemudian para terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil uang korban para terdakwa lalu menuju penginapan Yos Sudarso dan naik kelantai 2 dan langsung menyimpan uang hasil curian dan beberapa menit kemudian terdakwa II lalu tinggal di penginapan untuk menjaga uang sementara terdakwa I langsung pergi untuk mengembalikan sepeda motor milik orang yang tadi di sewa ;
- Bahwa kemudian terdakwa I lalu menuju ke Batu merah dan menuju tempat penjualan motor bekas setelah itu terdakwa I lalu membeli sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Merah Muda dengan No Pol DE 2267 NA dengan harga 14.000.000 di sertai STNK dan BPKB dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit terdakwa I menuju ketempat pembelian tiket pesawat dekat Puskud kemudian terdakwa I lalu membeli 2 tiket tujuan Jakarta Palembang dengan harga Rp. 3.330.000 dan setelah itu kembali kepenginapan.
- Bahwa sekitar puku 07.00 kemudian Para terdakwa lalu bangun dan membawa uang hasil curian menuju Bank BNI cabang Ambon dan kemudian menabung atas nama terdakwa I pada rekeningnya sebesar 650.000.000,- dan setelah itu kemudian para terdakwa menuju Bank Mandiri dan kembali terdakwa I menabung pada rekeningnya sebesar Rp. 100.000.000,- dan setelah itu para terdakwa lalu pergi menuju rumah saksi Christian Belmin dan terdakwa I lalu meminta saksi Christian Belmin untuk mengambil sepeda motornya di tempat Kost yang penah terdakwa I tinggal dan memberikan surat-suratnya pada orang yang kost di tempat tersebut kemudian para terdakwa lalu menuju bandara dan hendak berangkat kemudian para terdakwa lalu di tangkap.
- Bahwa benar uang yang para terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 850.000.000



dan para terdakwa sudah gunakan untuk kepentingan makan minum serta penginapan dan yang ada pada Para terdakwa hanya sebesar Rp. 81.170.000,- sedangkan uang yang lain sudah terdakwa masukkan di dalam rekening atas nama terdakwa I .

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan benar yang terdakwa ambil dan juga buku bank adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Barangsiapa”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I Achmad Mulyadi Alias Achmad dan terdakwa II Jefri Andi Alias Jefri, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut



didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa I Achmad Mulyadi Alias Achmad dan terdakwa II Jefri Andi Alias Jefri yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 16.30 WIT bertempat di Waititar tepatnya lorong depan percetakan negara, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa barang yang diambil yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 07.00 WIT para terdakwa menyewa sepeda motor dan berjalan-jalan seputar Kota Ambon dan sekitar pukul 15.00 WIT para terdakwa berhenti didepan Bank Mandiri Pattimura, dimana terdakwa II yang mengendarai motor dan memarkirnya di Parkiran Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melihat satu unit mobil warna merah masuk keparkiran dan disusul oleh satu unit mobil Honda HRV warna hitam, yang kemudian pengendara mobil merah keluar dan membawa 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam dan memasukkan kantong tersebut kedalam mobil Honda HRV dan keluar dari parkir, sedangkan para terdakwa langsung mengikuti mobil tersebut dan ketika mobil tersebut berhenti didepan perbatasan negeri, para terdakwa juga berhenti dengan jarak tidak terlalu jauh sambil memantau situasi ;

Menimbang, bahwa setelah pengendara mobil HRV tersebut keluar menuju tempat acara Pilkada lalu terdakwa I menempelkan badannya pada pintu depan sebelah kanan kemudian mengeluarkan obeng plat dari saku celananya dan merusak pintu mobil tersebut sehingga alarm mobil berbunyi, setelah alarm berhenti berbunyi terdakwa I lalu membuka pintu belakang mobil dan mengambil 2 kantong plastik warna hitam dan tas selempang biru dan tas plastik kecil yang berisi sejumlah uang, selanjutnya terdakwa I menuju terdakwa II yang sedang menunggu tidak jauh dari situ dan para terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Dimas yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa diatas adalah sejumlah uang sebesar Rp. 850.000.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa tersebut adalah milik saksi Samuel S. Elpupy sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Samuel S. Elpupy dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam mewujudkan suatu tindak pidana, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang saling menginsyafi/bekerja sama sedemikian rupa, sehingga dapat merealisasikan seluruh unsur dari tindak pidana tersebut. Biasanya kerja sama yang dilakukan dapat berupa pembagian tugas diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama, dimana terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya ditempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa I turun dari motor dan mengambil uang didalam mobil Honda HRV yang diparkir didepan percetakan negara dengan merusak pintu mobil menggunakan obeng plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut dengan cara merusak pintu mobil menggunakan obeng plat lalu membuka pintu mobil setelah itu terdakwa I yang mengambil uang tersebut ;





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa, maka Para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sejumlah uang oleh karena terbukti milik korban, maka akan dikembalikan kepada korban, buku tabungan dan slip setoran Bank Mandiri dan BNI oleh karena terbukti milik terdakwa I, maka dikembalikan kepada terdakwa I, sedangkan kwitansi pembelian sepeda motor dan manifes pembelian tiket pesawat Batik air oleh karena dibeli dari hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Honda HRV beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, BPKB sepeda motor, oleh karena terbukti milik korban dan sepeda motor dibeli dari uang hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan atau melepaskan Para terdakwa dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada Para terdakwa Majelis hakim perintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan para terdakwa karena sebagian besar uangnya telah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*deterrence effect*) bagi Para terdakwa dan juga bagi orang lain, akan tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan menurut masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Mulyadi Alias Achmad dan Terdakwa II Jefri Andi Alias Jefri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Achmad Mulyadi Alias Achmad dan Terdakwa II Jefri Andi Alias Jefri dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 84.214.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada korban ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI senilai Rp. 112.000.000,- (seratur dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI;

Dikembalikan kepada terdakwa I ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor DE 2267 NA ;
- 1 (satu) lembar Manifest pembelian tiket pesawat Batik Air;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua DE 2267 NA ;
- 1 (satu) Unit mobil merk Honda HRV warna hitam (beserta kunci kontak);
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Yamaha Mio 125 warna Punk Putih DE 2267 NA (beserta kunci kontak dan STNK) ;
- Uang tunai Rp. 358.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada korban ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H dan FELIX R. WUISAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh BENONI HAHUA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh CH. LESBATA, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H**

**SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H**

Hakim Anggota II,

**FELIX R. WUISAN, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**BENONI HAHUA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)